



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suparno bin Gumun, tempat tanggal lahir; Demak, 08 Juli 1973, NIK. 6405020807730001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kanduangan, Rt. 06, Desa/Kelurahan Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon istri keponakan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakan Pemohon bernama :

Nama : **Riki Noviono bin Sumarno**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 20 Agustus 2003 (umur 18 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SD

Alamat : Jalan Kanduangan, Rt. 06, Desa/Kelurahan Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.

tersebut dengan seorang perempuan bernama :

Nama : **Sintani Auliak binti Sukiran**

Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 10 Oktober 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat : Jalan Kanduangan, Rt. 03, Desa/Kelurahan Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2022 Nomor Surat : B.030/kua.34.02/10/PW.01/02/2022 disebabkan keponakan para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa antara keponakan para Pemohon dengan istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 Tahun, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara keponakan para pemohon dengan istrinya telah menikah secara siri pada tanggal 24 Oktober 2021 di Sekaduyan Taka, Kec. Seimenggaris dengan wali nikah **Abdurrahim** kemudian mewakilkan kepada imam mesjid setempat yang bernama **Pak Ghondo** yang sekaligus menikahkan keponakan para Pemohon dengan istrinya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Aswin** dan **Sumarno**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
5. Bahwa anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Riki Noviono bin Sumarno**) untuk kawin dengan calon istri bernama **Sintani Auliak binti Sukiran**);

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah menghadirkan keponakan Pemohon dan calon istri keponakan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, keponakan Pemohon dan calon istrinya dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Riki Noviono bin Sumarno;
- Bahwa ayah kandung Riki Noviono belum memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa ayah kandung Riki Noviono sedang berada Samarinda dan tidak bisa hadir dalam persidangan ini;
- Bahwa ibu kandung Riki Noviono telah meninggal dunia;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin untuk seorang anak yang beragama Islam akan tetapi belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

- Ayat (1); Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- Ayat (2); Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.

- **Ayat (3); Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua;**
- **Ayat (4); Dalam hak kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.**
- **Ayat (5); Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai hak/*legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena Pemohon hanya sebagai Paman bukan Ayah dari seorang anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka solusi hukum yang dapat ditempuh oleh kedua calon mempelai adalah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin lagi dengan Pemohonnya adalah Ayah dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau apabila Ayah berhalangan maka Ayah dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	200.000,00.....
4. PNBPN Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Nunukan, 11 Maret 2022
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Norhuda, S.H.